



PENETAPAN

Nomor : 124/Pdt.P/2024/PN.Blk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

AMBO RAPPE, Tempat Tanggal Lahir di Kampung Baru, 12 Agustus 1962, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP/Sederajat, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di KP. Baru, Kelurahan/ Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Dalam perkara ini diwakili BAHARUDDIN MERU, S.H. & REKAN Advokat/Pengacara Konsultasi & Bantuan Hukum Selaku Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Amaliah alamat Jln. Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Bulukumba Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 14/SKH-KBHA/VII/2024/BLK tanggal 1 Juli 2024

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah memeriksa bukti-bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 Juli 2024 dibawah daftar nomor: 124/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302011604070395 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302011208620001 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302011208620001 atas Nama **AMBO RAPPE**;

Halaman1 Penetapan. Nomor 124/Pdt.P/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon memohon izin perubahan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, **Tahun 1962**;
3. Bahwa identitas pemohon tersebut di atas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis **Tahun 1962** dirubah menjadi **Tahun 1930**;
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Bonto Macinna, tertulis **Tahun 1930**;
 - b. Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bonto Macinna Nomor: 139/BTM-VI/2024 tertulis **Tahun 1930**;
 - c. Piagam Tanda Kehormatan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: 565697 V.A. tertulis **Tahun 1930**;
 - d. Kartu Tanda Anggota Nomor: 697/MDLV/III/8/17, tertulis **Tahun 1930**;
 - e. Formulir Pendaftaran Veteran Republik Indonesia, tertulis **Tahun 1930**;
 - f. Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 455/BMT-VI/2024, tertulis **Tahun 1930**;
6. Bahwa Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sebenarnya tahun lahir pemohon adalah **Tahun 1930**; Sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Kantor Desa Bonto Macinna, Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bonto Macinna Nomor: 139/BTM-VI/2024, Piagam Tanda Kehormatan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: 565697 V.A., Kartu Tanda Anggota Nomor: 697/MDLV/III/8/17, Formulir Pendaftaran Veteran Republik Indonesia dan Surat Keterangan Orang Yang Sama: 455/BMT-VI/2024 dilampirkan sebagai dasar permohonan;
7. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
8. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap

Halaman2 Penetapan. Nomor 124/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tahun lahir pemohon yang semula "**Tahun 1962**" diubah dan sebagai gantinya ditulis "**Tahun 1930**" Sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dari Kantor Desa Bonto Macinna, Surat Pengantar Kartu keluarga dari Kantor Desa Bonto Macinna Nomor: 139/BTM-V1/2024, Piagam Tanda Kehormatan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor: 565697 V.A, Kartu Tanda Anggota Nomor: 697/MDLV/III/817, Formulir Pendaftaran Veteran Republik Indonesia dan Surat Keterangan Orang Yang Sama dari Kantor Desa Bonto Macinna Nomor: 455/BMT-VI/2024 dilampirkan sebagai dasar permohonan;

- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302011208620001, atas nama AMBO RAPPE Tempat Tanggal Lahir di Kampung Baru, 12 Agustus 1962 diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 7302011604070395 atas nama AMBO RAPPE Tempat Tanggal Lahir di Kampung Baru, 12 Agustus 1962 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Permohonan Kartu Keluarga atas nama AMBO RAPPE Tempat Tanggal Lahir di Kampung Baru, 12 Agustus 1930, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan atas nama AMBO RAPPE dari semula lahir tahun 1962 menjadi 1930 diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan orang yang sama atas nama AMBO RAPPE dari Kepala Desa Bontomacinna diberi tanda P.5;

Halaman3 Penetapan. Nomor 124/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Piagam Tanda Kehormatan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia atas nama AMBO RAPPE Tempat Tanggal Lahir di Kampung Baru, 12 Agustus 1930 diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Aggota Legium Veteran Republik Indonesia atas nama AMBO RAPPE Tempat Tanggal Lahir di Kampung Baru, 12 Agustus 1930 diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Formulir pendaftaran Veteran Republik Indonesia atas nama AMBO RAPPE Tempat Tanggal Lahir di Kampung Baru, 12 Agustus 1930 diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Keputusan Dirjen Potensi Pertahanan Nomor : KEP/134/08/38/a-VII/V/2016 tentang pemberian dana kehormatan, tunjangan veteran dan tunjangan janda/duda/yatim piatu veteran pejuang/pembela kemerdekaan Republik Indonesia diberi tanda P.9;
10. Fotocopy petikan keputusan menteri pertahanan nomor KEP/512/M/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 atas nama AMBO RAPPE, diberi tanda P.10;
11. Formulir pendaftaran calon Veteran Republik Indonesia atas nama AMBO RAPPE, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi MUSAKKAR

saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon yaitu tentang perubahan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa setahu Pemohon tinggal di KP. Baru, Kelurahan/ Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon lahir tahun berapa yang jelasnya lebih tua dari saksi;

Halaman 4 Penetapan. Nomor 124/Pdt.P/2024/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon Ambo Rappe ingin merubah tahun lahir karena ingin mengurus menggantikan Bapaknya sebagai Anggota Veteran;
- Bahwa setahu saksi Bapak pemohon Ambo Rappe Bernama FAIRAN;
- Bahwa FAIRAN Bapaknya pemohon Sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi USMAN HASNUR

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon yaitu tentang perubahan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Bahwa setahu Pemohon tinggal di KP. Baru, Kelurahan/ Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon lahir tahun berapa yang jelasnya lebih tua dari saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon Ambo Rappe ingin merubah tahun lahir karena ingin mengurus menggantikan Bapaknya sebagai Anggota Veteran;
- Bahwa setahu saksi Bapak pemohon Ambo Rappe Bernama FAIRAN;
- Bahwa FAIRAN Bapaknya pemohon Sudah meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon sebenarnya lahir tahun 1962 tetapi untuk menggantikan ayahnya sebagai anggota veteran pemohon ingin merubah tahun lahirnya menjadi 1930 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman5 Penetapan. Nomor 124/Pdt.P/2024/PN.Bik



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di KP. Baru, Kelurahan/ Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon yaitu tentang perubahan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata dan Rbg Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum acara perdata haruslah sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat yang diberi tanda P-1 dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-11 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan di peroleh fakta di persidangan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya ialah tahun 1962 sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut maka dalil yang mengatakan bahwa Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sebenarnya tahun lahir pemohon adalah Tahun 1930 adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karenanya permohonan pemohon dalam petitum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera,

Hakim,

TTD

TTD

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +
Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)